



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Adimusa Busimon Zacharias, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Soleman Zacharias, Dusun Oeteas I, RT. 001, RW. 001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email *adimusazacharias1981@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 1 Juli 2024 dibawah register Nomor 38/SK/Pdt/2024/PN.Rno sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 24 November 1997, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 18 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 2 April 2000;
 - Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 23 Tahun, sudah menikah;
 - Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;
 - Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor :-;
3. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis sebagaimana layaknya suami Isteri. Keduanya tinggal di Rumah Penggugat;
4. Bahwa ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selamanya berjalan harmonis, karena pada tahun 2021, Tergugat didapati berhubungan dengan seorang laki-laki yang masih warga desa setempat;
5. Bahwa persoalan tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dimana Tergugat bersama laki-laki tersebut mengakui hubungan terlarang keduanya, dan berujung perdamaian, sehingga Penggugat masih mau menerima Tergugat sebagai isteri dan keduanya pun masih tetap tinggal bersama;
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2022, tanpa seizin Penggugat, tergugat pergi kerumah orangtuanya yang beda desa dengan Penggugat, dan kemudian sekitar 1 minggu Penggugat mendapatkan informasi dari Keluarga Tergugat jika Tergugat pergi kerja di Makassar;
7. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat menggunakan Handphone, namun tidak pernah tersambung;
8. Bahwa sekitar bulan November 2022, Tergugat kembali namun tinggal di rumah orangtuanya dan akhirnya setelah mendapatkan informasi, Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk mengajaknya pulang ke rumah, namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat;
9. Bahwa sekitar sebulan kemudian, tergugat bersama beberapa keluarganya menemui Tergugat untuk mencari upaya penyelesaian masalah, namun sesampainya disana, dihadapan keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, Tergugat bersikeras tidak akan mengikuti Penggugat untuk pulang ke rumah dan dengan tegas menyatakan tidak akan kawin lagi dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar awal tahun 2023, Penggugat mendapatkan informasi dari Keluarga Tergugat jika tergugat telah pergi ke Manado dengan alasan bekerja, namun tidak diketahui alamat pastinya;
11. Bahwa beberapa waktu anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapati Tergugat mengunggah foto bersama pria lain di Profil Facebook dari Tergugat, namun ketika ditanyakan melalui pesan messenger, tergugat tidak merespon apapun;
12. Bahwa selama berada diluar daerah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak maupun dengan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sebagai seorang petani dan Nelayan tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya dengan memelihara dan mengasuh mereka dengan baik hingga diajukannya gugatan ini. Untuk anak yang pertama telah lulus sekolah dan sementara bekerja di luar Daerah, sedangkan anak kedua telah kawin dan ikut suaminya. Untuk anak ke 3 dan ke 4 yang masih dibawah umur tetap tinggal bersama Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tidak mungkin dapat terwujud lagi, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 24 November 1997, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 18 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu:
 - Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;
 - Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor :-;Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, tanggal 20 Agustus 2024, dan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat nomor: - tanggal 20 Oktober 2016;
2. Bukti surat tertanda P-2 tentang Kartu Keluarga nomor: - atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 17 November 2018;
3. Bukti surat tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran dengan atas nama Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat nomor: - tanggal 13 Juni 2017;
4. Bukti surat tertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran dengan atas nama Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat nomor: - tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 Penggugat dibawah janji menerangkan pada pokoknya:
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada 24 November 1997;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:

- Anak pertama bernama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tahun 2000;
- Anak kedua bernama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, sekarang umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun;
- Anak ketiga bernama Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2007;
- Anak keempat bernama Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 8 Mei 2011;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;

Awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2018 ketika Penggugat mendapati Tergugat dengan Pria Idaman Lain dirumah kediaman bersama selanjutnya dilakukan pengurusan secara kekeluargaan/ acara adat masalah Penggugat yang mendapati Tergugat dengan Pria Idaman Lain tersebut dengan hasil Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;

Selanjutnya sejak tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat suaminya untuk pergi bekerja ke luar Nusa Tenggara Timur yaitu ke Sulawesi dan pada tahun 2020 Tergugat kembali dari Sulawesi namun Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan ke rumah orangtuanya; di Kabupaten Rote Ndao;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat bersama anak-anak pergi menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat agar kembali kerumah kediaman bersama namun Tergugat mengatakan bahwa dia sudah tidak mau lagi menikah dengan Penggugat lalu setelah itu kami mendengar tahun 2020 di tahun yang sama tidak sampai satu bulan dari Penggugat datang menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat ternyata Tergugat sudah pergi lagi kembali bekerja di Sulawesi tapi tidak meminta izin kepada Penggugat sebagai suaminya dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat maupun tidak ada kabar dari Tergugat;

Saksi mengetahui sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari berturut-turut Penggugat bersama anak-anak datang ke rumah orangtua Tergugat untuk memintanya pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat mengatakan bahwa tidak mau melanjutkan lagi perkawinannya dengan Penggugat dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tergugat sudah pergi dari rumah orangtuanya untuk pergi merantau hingga saat ini tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Sepengetahuan Saksi, telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan Pemerintah Desa di rumah orangtua Tergugat yaitu dengan dihadiri oleh Kepala Dusun namun Tergugat tetap tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat;

Pada saat ini anak-anak tinggal dengan Penggugat, Anak Ke-3 dan Anak Ke-4 tinggal bersama Penggugat sedangkan Anak Ke-1 sekarang bekerja di luar negeri dan Anak Ke-2 sudah menikah dan tinggal dengan suaminya.

Tapi dulu mereka semua tinggal dengan Penggugat;

Selama anak-anak tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat mengurus anak-anak dengan baik dan mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak;

Sepengetahuan Saksi, Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak pernah datang dan menemui maupun membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di, Kabupaten Rote Ndao;

2. Saksi Saksi 2 Penggugat Adu dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada 24 November 1997;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:

- Anak pertama bernama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tahun 2000;
- Anak kedua bernama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, sekarang umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun;
- Anak ketiga bernama Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2007;
- Anak keempat bernama Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 8 Mei 2011;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;

Awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2018 ketika Penggugat mendapati Tergugat dengan Pria Idaman Lain dirumah kediaman bersama selanjutnya dilakukan pengurusan secara kekeluargaan/ acara adat masalah Penggugat yang mendapati Tergugat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pria Idaman Lain tersebut dengan hasil Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;

Selanjutnya sejak tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat suaminya untuk pergi bekerja ke luar Nusa Tenggara Timur yaitu ke Sulawesi dan pada tahun 2020 Tergugat kembali dari Sulawesi namun Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan ke rumah orangtuanya; di Kabupaten Rote Ndao;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat bersama anak-anak pergi menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat agar kembali kerumah kediaman bersama namun Tergugat mengatakan bahwa dia sudah tidak mau lagi menikah dengan Penggugat lalu setelah itu kami mendengar tahun 2020 di tahun yang sama tidak sampai satu bulan dari Penggugat datang menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat ternyata Tergugat sudah pergi lagi kembali bekerja di Sulawesi tapi tidak meminta izin kepada Penggugat sebagai suaminya dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat maupun tidak ada kabar dari Tergugat;

Saksi mengetahui sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari berturut-turut Penggugat bersama anak-anak datang ke rumah orangtua Tergugat untuk memintanya pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat mengatakan bahwa tidak mau melanjutkan lagi perkawinannya dengan Penggugat dan setelah itu Tergugat sudah pergi dari rumah orangtuanya untuk pergi merantau hingga saat ini tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Sepengetahuan Saksi, telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan Pemerintah Desa di rumah orangtua Tergugat yaitu dengan dihadiri oleh Kepala Dusun namun Tergugat tetap tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat;

Pada saat ini anak-anak tinggal dengan Penggugat, Anak Ke-3 dan Anak Ke-4 tinggal bersama Penggugat sedangkan Anak Ke-1 sekarang bekerja di luar negeri dan Anak Ke-2 sudah menikah dan tinggal dengan suaminya. Tapi dulu mereka semua tinggal dengan Penggugat;

Selama anak-anak tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat mengurus anak-anak dengan baik dan mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak;

Sepengetahuan Saksi, Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak pernah datang dan menemui maupun membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam buku *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cetakan keempat, tahun 2019, halaman 67, dengan kaidah hukum: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ (149 R.Bg), namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 1 huruf b menyebutkan: "Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku...";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Saksi 1 Penggugat, dan Saksi Saksi 2 Penggugat halmana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 24 November 1997, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah dilahirkan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor -, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akte Kelahiran anak Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat nomor - tanggal 13 Juni 2017, bukti surat P-4 tentang Kutipan Akte Kelahiran anak Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat nomor - tanggal 13 Juni 2017 serta 2 (dua) orang Saksi Saksi 1 Penggugat, dan Saksi Saksi 2 Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 2 April 2000;
- Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 23 Tahun, sudah menikah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;
- Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor :-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Saksi 1 Penggugat, dan Saksi Saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2025 (sekitar 5 [lima] tahun) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya terlebih lagi tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat karena nomor telepon Tergugat tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengupayakan perdamaian bersama dengan keluarga Tergugat dengan dihadiri oleh pihak pemerintah/ Kepala Dusun Deranitan pada tahun 2019 namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat menyatakan sikap untuk tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu: "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah meninggalkan Penggugat dengan cara tidak kembali ke tempat kediaman bersama sekembalinya Tergugat bekerja dari Sulawesi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa sikap Tergugat yang tidak kembali ke tempat kediaman bersama dan menyatakan sikap tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga serta saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti maupun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat tersebut merupakan sikap yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa selama rentang waktu tahun 2020 sampai dengan sekarang diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya serta Tergugat yang tidak ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan, terlebih lagi tidak adanya solusi yang dicapai oleh masing-masing keluarga melalui pertemuan yang telah diupayakan oleh pihak keluarga guna membahas keberlanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan perceraian tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 24 November 1997, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal 18 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa anak-anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur yaitu:

- Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;
- Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor :-;

sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang telah diasuh dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat serta masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur/ belum 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim berpendapat guna kepentingan yang memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak serta secara emosional anak-anak tersebut lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat." dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaidah hukum: “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang akan disebutkan secara lengkap didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terdapat petitum subsidair agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim berpendapat putusan terhadap petitum subsidair tersebut dapat dikabulkan dengan batasan tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) RB.g. sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan huruf a menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa penting yang terjadi khususnya berkaitan dengan perceraian dalam perkara a quo terdapat kewajiban bagi penduduk/ para pihak berperkara yang sifatnya administratif dalam rangka memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk dan data pribadi penduduk, maupun mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan batasan-batasan asas *ultra petitum partium* yakni sebagai berikut:

1. Amar putusan dapat melengkapi petitum gugatan yang tidak jelas;
2. Amar putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan posita/fundamentum petendi;
3. Amar putusan harus sesuai dengan kejadian materil;
4. Penambahan amar putusan diperkenankan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam perkara *in casu* maka perlu menambahkan amar/ diktum dengan uraian atau penjelasan yang bersifat administratif tentang kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen pada tanggal 24 November 1997, dan telah dicatatkan pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - **Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



- **Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor : -;

Nerada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp250.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp2.250.000,00;
Jumlah	:	Rp2.570.000,00;
(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		